

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 052/084/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kudus, perlu disusun Buku Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 2016;
 - c. bahwa sesuai huruf C angka 3 Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah serta guna kelancaran penyusunan Buku Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 2016, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 49);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 12);
- 12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2016, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. mengkoordinasikan dan memberi arahan dalam penyusunan Buku Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016;
- melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan Buku Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT

Guna kelancaran tugas-tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Kelompok Kerja dibantu oleh Tim Pengumpul Data dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA

Tugas Tim Pengumpul Data sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT adalah :

- a. melakukan pengumpulan data; dan
- b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja.

KEENAM

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengumpul Data bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Tahun 2016.

KETUJUH

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016.

KEDELAPAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus pada tanggal lo Mel 2016

BUPATI KUDUS,

USTHOFA

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah;

3. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;

4. Kelompok Kerja dan Tim Pengumpul Data Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2016.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 10 Mei 2016 Nomor : 002 /084/2016

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	Bupati	Pengarah	
2	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan	Ketua	
	Daerah	- Indiana	-
4	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Statistik pada Bappeda	Sekretaris	
5	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya pada Bappeda	Koordinator Data Umum, Sosial Budaya, Politik Hukum Keamanan dan Insidental	merangkap anggota.
6	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Anggota	
7	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
8	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda	Koordinator Data Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	merangkap anggota
9	Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan, Energi, dan Sumber Daya Mineral	Anggota	
10	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda	Koordinator Data Ekonomi dan Keuangan Daerah	merangkap anggota
11	Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Anggota	
12	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus	Anggota	

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal: 10 Mel 2016 Nomor : 002/004/2016

SUSUNAN TIM PENGUMPUL DATA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Bidang Penelitian,	Ketua	-
	Pengembangan, dan Statistik pada		
	Bappeda		1
2	Kepala Subbidang Pengolahan Data dan	Sekretaris	
	Statistik pada Bappeda		
3	Kepala Subbagian Keuangan pada	Anggota	
4	Bappeda		
4	Kepala Subbidang Penelitian dan	Anggota	1
5	Pengembangan pada Bappeda	A	2 (time) ditumint
3	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	3 (tiga) orang yang ditunjuk
6	Staf Badan Penanaman Modal dan	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
O	Pelayanan Perizinan Terpadu	Aliggota	(satu) orang yang ditunjuk
7	Staf Badan Kepegawaian Daerah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
8	Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat,	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
J	Perempuan, dan Keluarga Berencana	mssom	i (outa) orang yang ununjuk
9	Staf Badan Penanggulangan Bencana	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
	Daerah		
10	Staf Dinas Kesehatan	Anggota	10 (sepuluh) orang yang ditunjuk
11	Staf Dinas Pertanian, Perikanan, dan	Anggota	10 (sepuluh) orang yang
	Kehutanan	1111660101	ditunjuk
12	Staf Dinas Pendidikan, Pemuda, dan	Anggota	6 (enam) orang yang ditunjuk
	Olahraga		
13	Staf Dinas Bina Marga, Pengairan,	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
	Energi, dan Sumber Daya Mineral		
14	Staf Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
15	Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
16	Staf Dinas Perdagangan dan Pengelolaan	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
	Pasar		
17	Staf Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
110.	O/IB/II/IIV	DALAM TIM	RETERANGAN
18	Staf Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
19	Staf Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
20	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
21	Staf Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
22	Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
23	Staf Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
24	Staf Kantor Lingkungan Hidup	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
25	Staf Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
26	Staf Bagian Hukum	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
27	Staf Bagian Pemerintahan Desa	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
28	Staf Bagian Pengelolaan Aset Daerah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
29	Staf Bagian Perekonomian	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
30	Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
31	Anggota Kepolisian Resor Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
32	Staf Kantor Pengadilan Negeri Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
33	Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk
34	Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA